

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 16/KEP-TTE/2024**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DI TPS 08 KELURAHAN TABONA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOTA TERNATE**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Ternate dalam rangka Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada TPS-08 Kelurahan Tabona Kecamatan Kota Ternate Selatan, maka perlu dibentuk Tim Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Keputusan Pleno Bawaslu Kota Ternate tanggal 19 Juni 2024 sesuai Juknis Bawaslu RI Nomor 3/KP.01/K1/01/2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Penetapan Tim Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada TPS 08 Kelurahan Tabona Kecamatan Kota Ternate Selatan pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Ternate.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

- 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 67).

- Memperhatikan** : a. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum 2024;
- c. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dalam Hal Terjadinya Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan Suara Lanjutan, dan/atau Pemungutan Suara Susulan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Ternate Nomor 32/BAR-PLENO/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk nama pengawas pemilu sebagai anggota Tim Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk TPS 08 Kelurahan Tabona Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. PENGARAH, bertugas;
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilu Tahun 2024 di TPS 08 Kelurahan Tabona Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate-Kota Ternate;
 2. Melaksanakan proses pengawasan sesuai kewenangan dan memfasilitasi kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS 08 Kelurahan Tabona Kecamatan Kota Ternate Selatan-Kota Ternate;
- b. PENANGGUNGJAWAB, bertugas untuk memberikan arahan teknis pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilu Tahun 2024 di TPS 08 Kelurahan Tabona Kecamatan Kota Ternate Selatan-Kota Ternate.
- c. KETUA TIM, bertugas ;
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Kelurahan Tabona Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Kelurahan Tabona Kecamatan Kota Ternate Selatan- Kota Ternate kepada Penanggungjawab.
- d. SEKRETARIS TIM, bertugas untuk memantau dan memfasilitasi administrasi dan operasional kebutuhan yang diperlukan oleh tim.
- e. ANGGOTA TIM, bertugas;
 1. Melakukan identifikasi, pemetaan dan mengintegrasikan bahan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Kelurahan Tabona Kecamatan Kota Ternate Selatan - Kota Ternate,
 2. Melakukan proses pengawasan melalui monitoring dan pencegahan dalam proses pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Kelurahan Tabona Kecamatan Kota Ternate Selatan - Kota Ternate,
 3. Melaporkan hasil pengawasan melalui monitoring lapangan dalam proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Kelurahan Tabona Kecamatan Kota Ternate Selatan - Kota Ternate kepada Ketua Tim.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Ternate Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 19 Juni 2024.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**



Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd

Tembusan, disampaikan kepada Yth;

- 1.Ketua Bawaslu-RI di Jakarta,
- 2.Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate,
- 3.Ketua KPU Kota Ternate di Ternate,
- 4.Kapolres Ternate di Ternate.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
Nomor : 16/KEP-TTE/2024
Tanggal : 19 Juni 2024.
Tentang : Penetapan Tim Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Ternate.

**DAFTAR NAMA TIM PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOTA TERNATE**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	PENGARAH		
1.	KIFLI SAHLAN, S.Pd.	KETUA/ANGGOTA BAWASLU KOTA TERNATE	PENGARAH
2.	SURYADI S. ADBULLAH, S.AP.,M.PA	ANGGOTA BAWASLU KOTA TERNATE	PENGARAH
3.	ASRUL TAMPILANG, SH	ANGGOTA BAWASLU KOTA TERNATE	PENGARAH
II.	PENANGGUNGJAWAB		
4.	ASRUL TAMPILANG, SH	ANGGOTA BAWASLU KOTA TERNATE	PENANGGUNGJAWAB
III.	KETUA TIM		
5.	SURYADI S. ADBULLAH, S.AP.,M.PA	ANGGOTA BAWASLU KOTA TERNATE	KETUA
IV.	SEKRETARIS		
6.	ABDUL HAMDI ALYDRUS, S.STP,MH	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TERNATE	SEKRETARIS
IV.	ANGGOTA		
7.	IKA MARYANSARI UTOMO, S.Sos	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
8.	FARADILA, S.E	PELAKSANA PNS BAWASLU KOTA TERNATE	ANGGOTA
9.	MUHAMMAD FAHRUR ROZI, S.H.	PELAKSANA PNS BAWASLU KOTA TERNATE	ANGGOTA
10.	M. KHOIR FADJRI IZALDI, S.H.	PELAKSANA PNS BAWASLU KOTA TERNATE	ANGGOTA
11.	FAUJI HAMID	PELAKSANA PNS BAWASLU KOTA TERNATE	ANGGOTA
12.	PANATASARI, S.Sos.	PELAKSANA PPPK BAWASLU KOTA TERNATE	ANGGOTA
13.	ALVIRA NURULHIZRAWATY, SH	PELAKSANA PPPK BAWASLU KOTA TERNATE	ANGGOTA
14.	NASRUL M. KADIR, SH	PELAKSANA PPPK BAWASLU KOTA TERNATE	ANGGOTA
15.	NURSABA AKMAL, SH	PELAKSANA PPPK BAWASLU KOTA TERNATE	ANGGOTA
16.	ZULKIFLI LEME, S.Sos	PELAKSANA PPPK BAWASLU KOTA TERNATE	ANGGOTA
17.	ARSAN HAIRUN, S.S.	PELAKSANA NON-PNS BAWASLU KOTA TERNATE	ANGGOTA
18.	FIRZANA ZETYANINGRUM, AME	PELAKSANA NON-PNS BAWASLU KOTA TERNATE	ANGGOTA
19.	IRMA SURYANI BASRI	PELAKSANA NON-PNS BAWASLU KOTA TERNATE	ANGGOTA
20.	JUNAIDI MAS’UD	PELAKSANA NON-PNS BAWASLU KOTA TERNATE	ANGGOTA
21.	NASARUDIN AMIN	PELAKSANA NON-PNS BAWASLU KOTA TERNATE	ANGGOTA
22.	SAFRUDIN ISMAIL	PELAKSANA NON-PNS BAWASLU KOTA TERNATE	ANGGOTA

23.	MUHAMMAD ARIF FABANYO	ANGGOTA PANWASCAM KOTA TERNATE SELATAN	ANGGOTA
24.	MUHAMMAD AKBAR GAMTOHE	ANGGOTA PANWASCAM KOTA TERNATE SELATAN	ANGGOTA
25.	YUSUP BADARUDDIN	ANGGOTA PANWASCAM KOTA TERNATE SELATAN	ANGGOTA
26.	JULFAJRI HI. SOLEMAN	KETUA/ANGGOTA PANWASCAM KOTA TERNATE UTARA	ANGGOTA
27.	ISRA HI. SIRAJU	ANGGOTA PANWASCAM KOTA TERNATE UTARA	ANGGOTA
28.	MUSADAT ISHAK	KETUA/ANGGOTA PANWASCAM KOTA TERNATE TENGAH	ANGGOTA
29.	SRI SUSANTI	ANGGOTA PANWASCAM KOTA TERNATE TENGAH	ANGGOTA
30.	FARMAN NOH, S.E	KETUA/ANGGOTA PANWASCAM PULAU TERNATE	ANGGOTA
31.	MUHAMMAD HASRAN BASRI	ANGGOTA PANWASCAM PULAU TERNATE	ANGGOTA
32.	ZULKIFLI, M.Pd	KETUA/ANGGOTA PANWASCAM TERNATE BARAT	ANGGOTA
33.	ABU H. HI. MANDAR	ANGGOTA PANWASCAM TERNATE BARAT	ANGGOTA
34.	ASRUN DAUS	PKD SASA	ANGGOTA
35.	EMELIA CONTESA PERAIN	PKD GAMBESI	ANGGOTA
36.	FAHRI A. TORANO	PKD FITU	ANGGOTA
37.	ARBA SAHLAN	PKD NGADE	ANGGOTA
38.	NURAENI FIRDHA MERDEKAWATI	PKD KALUMATA	ANGGOTA
39.	MUHAMMAD RIZKI	PKD KAYU MERAH	ANGGOTA
40.	IRFAN SAMIUN	PKD TABONA	ANGGOTA
41.	LA ERSON	PKD UBO-UBO	ANGGOTA
42.	FADLY ISMAIL	PKD BASTIONG KARANCE	ANGGOTA
43.	NURINA IRFAN	PKD BASTIONG TALANGAME	ANGGOTA
44.	M. ANAS FATURRACHMAN	PKD JATI	ANGGOTA
45.	APRIYANTI MUHLIS	PKD JATI PERUMNAS	ANGGOTA
46.	NURLINA SOANGARE	PKD MANGGA DUA	ANGGOTA
47.	ASRIYANI T. KOMPANI	PKD MANGGA DUA UTARA	ANGGOTA
48.	FADILA S. KASIM	PKD TANAH TINGGI	ANGGOTA
49.	MUHAMMAD FADHLILAH HARIS	PKD TANAH TINGGI BARAT	ANGGOTA
50.	SUKARSI MUHDAR	PKD TOBOKO	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

Ketua,
KIFLI SAHLAN, S.Pd